



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RIA WANGKO**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 30 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Merapi II Fanindi Dalam, RT/RW.002/001, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**JHONSON B. SEKEON**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 38 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Tani, Alamat Dahulu: Jl. Merapi II Fanindi Dalam, RT/RW.002/001, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk dan Penggugat telah mengajukan perubahan/perbaikan sebagaimana dalam Surat Gugatan tertanggal 02 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah dalam pernikahan kusus di Gereja GMIM Sulu-Minahasa Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JOSUA RAFAEL SEKEON lahir di Sulu, 02 Juni 2011;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai dalam percekcoan dimulai pada Pertengahan 2011 Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah Ekonomi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sepenuhnya;
5. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2012 sampai 2015 tanpa pamit;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat mencoba Mediasi kembali pada pertengahan 2015 sampai pertengahan 2016 akan tetapi kembali terjadi percekcoan;
8. Bahwa Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah secara damai melalui pengurusan pemerintah Desa Sulu;
9. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak bersama lagi sejak 2016 sampai sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Akta Perkawinan Nomor /15/2010, putus karena perceraian dengan segala hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama JOSUA RAFAEL SEKEON, lahir di Sulu, tanggal 02 Juni 2011 tetap berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri Manokwari untuk menyerahkan Salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2021, tanggal 10 Februari 2021, dan tanggal 25 Mei 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan/pertengkaran, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan NIK : 7105195609900001 atas nama RIA WANGKO tertanggal 11 Februari 2020 (diberi tanda P-1);
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /15/2010 antara SEKEON JHONSON dan WANGKO RIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 24 Agustus 2021 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LU-14062011-0002 atas nama JOSUA RAFAEL SEKEON yang lahir di Sulu pada tanggal 02 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 14 Juni 2011 (diberi tanda P-3);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 adalah sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama SILVIA LIANDO dan MEITY HERLY LAMIA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SILVIA LIANDO :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manokwari, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana, Saksi mendengar Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Manokwari dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana, sedangkan Penggugat tinggal di Manokwari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Penggugat yaitu Tergugat bernama JHONSON B. SEKEON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga karena masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama JOSUA RAFAEL SEKEON yang lahir di Sulu pada tanggal 02 Juni 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak awal menikah yang merawat dan membiayai anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah mereka berdua. Sepengetahuan Saksi, semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, yang menafkahi adalah Penggugat sendiri sampai sekarang dan anak tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (tahun 2021);

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Saksi MEITY HERLY LAMIA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah Saudara Sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manokwari, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana, Saksi mendengar Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Manokwari dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana, sedangkan Penggugat tinggal di Manokwari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Penggugat yaitu Tergugat bernama JHONSON B. SEKEON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga karena masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama JOSUA RAFAEL SEKEON yang lahir di Sulu pada tanggal 02 Juni 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak awal menikah yang merawat dan membiayai anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah mereka berdua. Sepengetahuan Saksi, semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, yang menafkahi adalah Penggugat sendiri sampai sekarang dan anak tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (tahun 2021);

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi SILVIA LIANDO dan Saksi MEITY HERLY LAMIA, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Merapi II Fanindi Dalam, RT/RW.002/001, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara *aquo* (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi SILVIA LIANDO dan Saksi MEITY HERLY LAMIA tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja GMIM Sulu-Minahasa Selatan pada tanggal 22 Agustus 2010 (bukti surat P-2) dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /15/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 (bukti surat P-2) dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : JOSUA RAFAEL SEKEON (laki-laki), yang lahir di Sulu tanggal 02 Juni 2011 (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi SILVIA LIANDO dan Saksi MEITY HERLY LAMIA tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (tahun 2021) sehingga Penggugat menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf f menyebutkan bahwa "Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun lebih sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (tahun 2021), sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 08 September 2003, dengan kaidah hukum yang berbunyi "*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIM Sulu-Minahasa Selatan pada tanggal 22 Agustus

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (bukti surat P-2) dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /15/2010 tertanggal 24 Agustus 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar Hak Asuh Anak yang bernama JOSUA RAFAEL SEKEON (laki-laki), yang lahir di Sulu tanggal 02 Juni 2011, berada dibawah asuhan dari Penggugat. Menurut Majelis Hakim, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JOSUA RAFAEL SEKEON (laki-laki), yang lahir di Sulu tanggal 02 Juni 2011, lebih tepat diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan turunan resmi putusan ini setelah

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akte sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 5 (lima) yang meminta membebani Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan terutama R.Bg;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIM Sulu-Minahasa Selatan pada tanggal 22 Agustus 2010 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /15/2010 tertanggal 24 Agustus 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama JOSUA RAFAEL SEKEON (laki-laki), yang lahir di Sulu tanggal 02 Juni 2011, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kantor Dinas

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **SENIN**, tanggal **07 JUNI 2021**, oleh kami, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **MARKHAM FARIED, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk, tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

**MARKHAM FARIED, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,00;  |
| 2. Pemberkasan    | Rp. 100.000,00; |
| 3. Panggilan      | Rp. 660.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00;  |
| 5. Sumpah         | Rp. 20.000,00;  |
| 6. Materai        | Rp. 10.000,00;  |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi  
Jumlah

Rp. 10.000,00;+

Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)